

SANKSI PIDANA TERHADAP OKNUM GURU OLAHRAGA YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK DIDIKNYA (PUTUSAN NOMOR 325/PID.SUS/2020/PN DPS)

A.A.SG. Istri Sinta Maharani, A.A. Sagung Laksmi Dewi & I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
jungsinta06@gmail.com, aksmidewii29@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual dilakukan tanpa memandang status sosial, seperti kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru kepada anak didiknya. Dengan Putusan yang dikeluarkan PN Denpasar dengan No 325/Pid.Sus/2020/PN Dps Sebuah kasus Kekerasan Seksual yang pernah terjadi di salah satu SD di Desa Sembung, Mengwi, Badung. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan pemidanaan bagi oknum dari tenaga pendidik yang melakukan tindakan berupa kekerasan seksual pada siswi didiknya dan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tenaga pendidik yang telah bertindak asusila pada anak didiknya sesuai putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Dps. Dalam hal ini Peneliti menggunakan hukum normatif sebagai metode penelitian, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum penelitian ini bersumber pada bahan primer dan bahan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik catata, dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian dijelaskan bahwa pengaturan kekerasan seksual yang telah diatur pada Buku II Bab XIV Kitab UU Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, serta Hakim dalam menentukan pemberian hukuman yang tepat terhadap terdakwa, harus memperhatikan dan menyusun pertimbangan sehingga hakim dalam membuat putusan, dan alasan-alasan yang jelas serta terperinci.

Kata Kunci : Oknum Guru, Kekerasan Seksual dan Sanksi Pidana.

Abstract

Sexual violence is carried out regardless of social status, such as cases of sexual violence perpetrated by teachers against their students. With the decision issued by the Denpasar District Court No. 325/Pid.Sus/2020/PN Dps. A case of sexual violence that has occurred in an elementary school in Sembung Village, Mengwi, Badung. The purpose of this research is to analyze the criminal penalties for individual educators who commit acts of sexual violence against their students and discuss the judge's considerations in imposing criminal sanctions on educators who have acted immorally on their students according to decision Number 325/Pid.Sus/ 2020/PN Dps. In this case the researcher uses normative law as a research method, using a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials for this research are primary materials and secondary materials. Data collection techniques using note-taking techniques, and documentation techniques. The results of the research explained that the regulation of sexual violence that has been regulated in Book II Chapter XIV of the Criminal Code concerning Crimes Against Morals, and the Judge in determining the appropriate punishment for the defendant, must pay attention and arrange considerations so that the judge in making a decision, and the reasons clear and detailed.

Keywords: Criminal Sanctions, Sexual Violence, Teacher Sex.

I. PENDAHULUAN

Dalam bidang sekolah dalam memberikan pendidikan yang penting, ada dua faktor yang berperan penting dalam mendidik siswa sebagai penerus cita-cita negara. Ini adalah tenaga pendidik dan tempat atau sekolah yang media mendidik bagi siswa yang bersekolah di tempat tersebut. Ini memainkan peran penting dalam pembelajaran berkelanjutan. Pekerjaan sebagai guru merupakan profesi yang terpuji, baik dari perspektif sosial dan nasional, dan dari perspektif agama. Kewajiban yang semestinya dilakukan oleh seorang tenaga pendidik bukan hanya sebagai pendidik, dalam hal lain juga untuk menyampaikan dan mendorong moral yang positif bagi kehidupan kepada murid yang dididik. Guru menjadi sesuatu yang penting dalam andil sistem mendidik para murid. dengan itu, peran yang diberikan perlu kita ambil secara serius dalam mengoptimalkan mutu pada murid yang

dididik oleh tenaga pengajar di instansi tersebut. Jabatan guru tidak terbatas pada pegawai yang hanya menjalankan tugasnya dan tidak bertanggung jawab atas kedisiplinannya (Muchtari, 1992).

Kekerasan seksual dewasa ini menjadi bahan perdebatan terus-menerus, terutama dalam kasus pelecehan seksual ringan, pelaku tidak lagi mengetahui status, kelas, pendidikan, status, atau usia korban. Selama individu masih memiliki ketertarikan seksual dari anak hingga kakek-neneknya, ini semua dilakukan jika mereka merasa puas dengan keinginannya, tetapi bahkan melakukan pelecehan seksual dan kejahatan pemerkosaan.

Kejahatan asusila, atau pelecehan seksual, adalah tindakan yang benar-benar keji, karena masyarakat, terutama para korban, tidak menyukainya, selain dari tindakan ini. Kejahatan dan kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir cenderung terus meningkat, terutama dalam banyak kejadian yang sering ditemui dalam aktivitas sosial, baik media komersial yang membahas mengenai kejahatan yang bermartabat seperti cabul, perijinan dan pemerkosaan. Pelaku tindakan pelecehan seksual apan anak yang berada di bawah umur. Cabul adalah salah satu tindakan kejahatan seks yang muncul dikarenakan adanya perubahan yang terjadi dalam aktivitas kehidupan sosial. Yang dimaksud dengan perilaku pelecehan dapat dibidang segala bentuk perilaku, baik yang terjadi pada secara personal atau orang lain, terhadap hasrat yang muncul atau pada bagian tubuh lainnya sehingga dapat membuat munculnya gairah akan seksual (Halim, 1986).

Pelajar harus dilindungi dari perilaku yang merugikan agar dapat menjadi penerus yang solid bagi negara dan masa depannya. Oleh karena itu, mengambil sikap dan melindungi hak-hak siswa merupakan isu penting yang perlu disaring dan dilakukan dalam praktik setiap hari. Hak yang diperoleh siswa merupakan bagian dari HAM dan harus dijaga, di lindungi dan dihormati oleh kerabat, dimulai dari lingkungan yang kecil, dalam bermasyarakat, pemerintah, dan negara. Isu mengenai hak dan tindakan mengenai perlindungan anak tidak hanya menjadi isu regional, tetapi juga isu nasional dan internasional. masalah. Pengasuhan anak merupakan faktor penting dalam mewujudkan dan melindungi hak-hak mereka, karena mereka rentan, tergantung, tidak bersalah dan mempunyai kebutuhan yang berbeda . dengan itu, bagi seorang anak juga perlu tindakan dalam tahap berkembangnya supaya merasa terlindungi dan aman dimana kebutuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara utuh jasmani dan rohani dalam lingkungan rumah tangga yang harmoni dengan penuh cinta dan kasih yang diberikan dan serta pengertian dari orang terdekat. Mengarah supaya memainkan peran konstruktif dalam kehidupan sosial sebagai individu (Kordi & Noe, 2015).

Dengan tindakan yang tidak bermoral merupakan kejahatan yang sangat jahat secara moral yang melanggar ketentuan bahwa korbannya adalah orang dewasa atau anak kecil atau yang berada dibawah umur. Perbuatan yang melecehkan termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur KUHP pasal 289 - 296, Selain dalam KUHP yang berkaitan mengenai kekerasan seksual (Pencabulan) terhadap anak terdapat UU No23 Th 2002 tentang perubahan atas UU No35 Th 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 Ayat (1) dan (2)

Sebagai seorang tenaga pengajar yang mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan antara kemampuan, pendidikan, pembimbing, pendidikan, dan pelatihan. Namun, di Indonesia banyak sekali tindakan kriminal yang dilakukan oleh guru jahat terhadap siswa, salah satunya yang disebut pelecehan seksual, atau sering juga kekerasan seksual. Apalagi pelecehan seksual terhadap anak terus meningkat hingga saat ini, dengan rasa yang dilindungi oleh norma adat dan perlindungan hukum yang ada pada perkembangan modern. Kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru keji sering terjadi dimana-mana, apalagi pelaku pencabulan masih pelajar di bawah umur. Dalam hal ini terdakwa adalah sebagai guru olahraga di SDN No. 4 Sembung bersalah atas kekerasan seksual terhadap siswa, yang dimulai dengan pelatihan pribadi bowling cricket. Selama pelatihan ini, guru mencari kesempatan korban untuk secara bergantian membawa korban ke dalam kelas. Dan disanalah tindakan asusila pada siswa terjadi. Dalam kasus ini terdakwa juga sempat mengancam salah satu korban untuk tidak memberitahukan tindak pidana kekerasan seksual ini terjadi, jika korban menceritakannya maka terdakwa mengancam akan menurunkan nilai raport korban. Korban juga sempat ingin bunuh diri dengan cara membawa pisau cutter dan pisau tersebut digunakan untuk menyayat tangannya. Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya di persidangan PN Denpasar pada tanggal 16 April 2020. Atas perbuatannya itu, Pelaku mendekam dibalik jeruji besi selama 12 tahun.

Karena begitu maraknya terjadi kekerasan seksual terhadap anak didik, olehkarenanya banyak penelitian yang mencoba untuk mengkaji pengaturan hukum yang telah ditetapkan dalam kasus ini.

Pada penelitian [Junaidi, dkk \(2020\)](#) yang membahas mengenai pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh guru putusan nomor 305/pid.sus/2017/PN.SKY. Penelitian selanjutnya, membahas mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak didik dalam dunia pendidikan ([Rosikhu, 2017](#)). Berikutnya, penelitian yang mengkaji pertanggungjawaban pidana oleh guru yang melakukan kekerasan psikis terhadap anak didik ([Apriana, 2019](#)).

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif. Penelirian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder yang di elaborasi ([Soekanto & Mamudji, 2015](#)). Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan terhadap beberapa permasalahan terkait. Pendekatan perundang-undangan ditempuh dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan berbasis fakta adalah pendekatan berbasis peristiwa yang terjadi dalam kerangka proses pengambilan keputusan pidana atas masalah kekerasan seksual. Pendekatan perundang-undangan diambil dengan menyelidiki kasus-kasus tentang masalah langsung yang mengarah pada keputusan pengadilan permanen. Pendekatan analisis konsep hukum adalah pendekatan yang dilakukan dengan memahami konsep, perspektif, dan doktrin hukum yang dikembangkan dalam hukum terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Setelah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul dengan metode dokumentasi dan penelusuran kepustakaan, bahan hukum tersebut menggunakan metode pengolahan bahan baku yang sistematis, yaitu pembahasan hukum berbasis logika deduktif dan induktif, diolah dan dianalisis. Presentasi dilakukan dengan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara menyunting dan menjelaskan secara sistematis dalam bentuk disertasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Pidanaan bagi Oknum Guru yang melakukan kekerasan seksual kepada anak didiknya*

Pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah suatu cara atau proses pengenaan sanksi atau hukuman terhadap suatu kejahatan atau orang yang melakukan kejahatan. Pemidanaan adalah kata lain dari hukuman. Pemidanaan adalah tindakan terhadap suatu kejahatan, bukan karena seseorang telah melakukan hal yang salah, tetapi karena si penjahat tidak lagi melakukan hal yang salah dan ditakdirkan untuk takut bahwa orang lain akan melakukan kejahatan yang sama ([Muladi & Arief, 1992](#)).

Sebagaimana telah terurai, pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan hukumnya yang diberikan. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan diberikannya tindakan secara pidana dan alasan pembenar (*justification*) atas dasar diberikannya pidana pada seseorang yang dengan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang sah yang telah diputuskan oleh pengadilan dan telah terbukti meyakinkan bahwa Anda telah melakukan tindak pidana. Tentu saja, hak untuk memaksakan suatu kejahatan dan pembenaran untuk memaksakan dan melakukan kejahatan, pada kenyataannya, sepenuhnya berada di tangan negara.

Pemidanaan mengenai persetubuhan dalam Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Persetubuhan dibagi menjadi beberapa macam ([Asmarawati, 2015](#)), tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana ([Pawennei & Tomalili, 2015](#)).

Pasal 285 KUHP jelas tertulis bahwa perempuan yang disebut sebagai korban dan pelakunya adalah seorang laki-laki. Jadi yang dapat dipidana disini adalah seorang laki-laki yang telah melakukan tindakan pemerkosaan seperti yang telah dijelaskan pada pasal 285 KUHP. terhadap seorang perempuan yang belum sah menjadi istri dengan niat kekerasan atau ancaman kekerasan Pasal 286 dan 287 memiliki unsur yaitu pemaksaan pemerkosaan diluar hubungan pernikahan atau dengan mengancam dengan kekerasan yang memaksa wanita untuk melakukan aktivitas seksual diluar hubungan pernikahan Pasal 289 pencabulan memiliki unsur yaitu seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; memaksa; melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan berarti orang yang melakukan perbuatan itu dengan paksaan atau ancaman kekerasan. Menegakkan disini berarti jika ada ancaman kekerasan, tidak akan terjadi tindakan yang dilakukan kecuali dipaksakan. Melakukan atau mengizinkan

perbuatan cabul berarti mengizinkan atau melakukan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau paksaan dengan menggunakan ancaman kekerasan.

2. *Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Oknum Guru Olahraga yang melakukan Kekerasan Seksual terhadap anak didiknya sesuai Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Dps*

Berdasarkan Putusan No 325/Pid.Sus/2020/PN Dps dilihat dari argumentasi utama dari hakim tentang pertimbangan hakim dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu telah melakukan tindakan kekerasan atau perbuatan yang memaksa kehendak dari anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau yang disini berperan sebagai guru yang mengampu salah satu pelajaran yang mana terdapat beberapa perilaku atau tindakan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus diproses menjadi sebuah perbuatan berlanjut terhadap terdakwa I Gusti Agung Putu Kaya Weda mengenai beberapa unsur-unsur dalam pertimbangan hakim.

Pada unsur yang pertama yaitu unsur “Setiap Orang” yang ditujukan kepada terdakwa yaitu I Gusti Agung Kaya Weda alias Pak Agung, dimana pelaku sebagai subyek hukum yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum. Selanjutnya pada unsur yang kedua yaitu “telah melakukan perbuatan dengan mengancam dan dengan tindakan kekerasan untuk melakukan hubungan dengan paksaan” yang dimana terdakwa I Gusti Agung Putu Kaya Weda alias Pak Agung dengan fakta pada hukum yang diketahui di persidangan pada bulan Juli 2018-Jan 2020 melakukan persetubuhan kepada korban pertama yaitu Ni Kadek Dwi Aprilia alias Lia sebanyak 10 (sepuluh kali) dan pada korban kedua yaitu Tina Febriana alias Tina terjadi dari bulan Agustus 2018-Mei 2019 dengan cara yang sama melakukan persetubuhan itu sebanyak 9 (sembilan kali).

Pada unsur kedua ini bersifat alternative, sudah cukup apabila terpenuhi salah satu elemen unsur ini, menimbang pada Undang-undang perlindungan anak kekerasan merupakan setiap perilaku pada anak yang akibat yang ditimpulkan membuat munculnya rasa kepedihan atau penderitaan yang diterima secara fisik maupun psikis, seksual dan atau penelantaran, hingga ancaman yang diberikan dalam melakukan tindakannya dengan memaksa atau merampas kemerdekaannya secara melawan hukum; Anak merupakan orang yang masih berusia di bawah umur 18 tahun termasuk juga anak yang belum dilahirkan atau di dalam kandungan. Dalam perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa I Gusti Agung Putu Kaya Weda kepada kedua korban yang merupakan anak didiknya telah mengalami trauma dan sangat marah kepada terdakwa dan telah dilakukannya Visum Et Repertum nomor 445/932/RSDM/2020 pada tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Ida Bagus Putu Alit SpFM(K) DFM dokter Konsultan Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah Mangusada dengan hasil pemeriksaan pada kedua korban yang didapatkan Pemeriksaan alat kelamin, yaitu : Pada alat kelamin luar tidak ditemukan luka-luka dan Ditemukan robekan selaput dara sampai ke dasar sesuai arah jam lima dan tujuh yang sudah menyembuh. Serta Pada pemeriksaan swab vagina tidak ditemukan sel mani.

Unsur ketiga yaitu “Yang dilakukan oleh Pendidik atau Tenaga Kependidikan” bahwa terdakwa I Gusti Agung Putu Kaya Weda alias Pak Agung merupakan seorang guru yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung No. 663/01/Hk/2006 tanggal 2 Maret 2006 tentang Pengangkatan calon PNS Daerah Pemerintah Kabupaten Badung yang ditugaskan di SD 4 Sembung sejak Tahun 2010 sebagai Guru Olah Raga. Sebagai orang yang berprofesi sebagai tenaga pendidik, menjadi pekerjaan yang mulia dimana ini menjadi harapan bagi negara dalam mendidik masa depan bangsa, dan dapat dilihat dari sudut pandang agama juga guru merupakan pekerjaan yang dihormati dalam ajaran agama masing-masing. Yang dimana pada putusan hakim yang menjatuhkan sanksi kepada terdakwa pada pasal 81 ayat (1), (3) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Th 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi :

Dan unsur yang terakhir yaitu Unsur yang keempat “*Dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*” perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi korban Ni Kadek Dwi Aprilia Putri alias Lia telah dilakukan berulang kali secara berkelanjutan dengan perbuatan yang sama, yaitu pertama kali bulan Juli 2018, sebulan berikutnya setelah yang pertama kali pada bulan Agustus 2018 minggu pertama, kemudian bulan agustus minggu ke 2, kejadian ke 4 minggu pertama bulan Juni 2019, kejadian ke 5 Minggu ke 3 bulan juni 2019, kejadian ke 6 minggu kedua bulan September 2019, kejadian ke 7 pertengahan bulan Oktober 2019, kejadian ke-8 akhir bulan November 2019, kejadian ke-9 pertengahan bulan Desember 2019, Kejadian ke 10

terjadi pada minggu kedua bulan Januari 2020 sedangkan terhadap korban Tina Febriana terjadi pertama kali pada pertengahan bulan Agustus 2018, kejadian kedua pada bulan Agustus 2018, kejadian ke-3 pada pertengahan bulan Agustus 2018, kejadian ke 4 minggu ke 3 bulan Agustus 2018, kejadian ke-5 sekitar minggu ke empat di bulan Agustus 2018, kejadian ke-6 sekitar minggu pertama bulan Desember 2018, kejadian ke 7 sekitar minggu pertama bulan Desember 2018, Kejadian Ke 8 terjadi sekitar minggu ke 2 bulan Desember 2018, kejadian ke 9 terjadi sekitar pertengahan bulan Mei 2019. Berdasarkan uraian di atas maka pada unsur ini sudah terpenuhinya pasal 64 ayat (1)

Namun, dilihat dari sanksi yang diberikan oleh Hakim kurang memberikan efek jera kepada terdakwa karena bagaimanapun terdakwa I Gusti Agung Putu Kaya Weda alias Pak Agung merupakan Guru tetap di SD 4 Negeri Sembung yang dimana perbuatan tindakan pidana oleh terdakwa sudah dibidang tindakan yang sungguh tidak memiliki moral yang membuat nama sebagai tenaga pengajar tercoreng dan tidak dapat dicontoh oleh pengajar lain dan dihormati oleh murid didiknya dan memang benar di Indonesia sudah banyak sekali oknum tenaga pendidik yang telah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak didiknya sendiri yang memberikan modus-modus seperti terdakwa. Dalam kasus ini juga sudah memberikan kerusakan mental pada anak didiknya yang masih dibawah umur.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa pengaturan pemidanaan terhadap oknum guru yang melakukan kekerasan seksual. kekerasan seksual adalah kata atau tindakan yang memanipulasi aktivitas seksual dengan partisipasi orang lain tanpa persetujuan orang lain. ada dua komponen esensial yang dalam dibidang sebagai tindakan kekerasan seksual. Yaitu, adanya paksaan atau dari pihak lain tidak adanya persetujuan, dan faktor yang tidak di setujui atau tidak di setujui oleh korban, seperti pelecehan seksual terhadap anak. Pengertian Kekerasan Seksual diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Pandangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Oknum Guru Olahraga yang melakukan tindakan kekerasan dan pemaksaan secara asusila kepada anak didiknya Putusan No 325/Pid.Sus/2020/PN Dps. Berdasarkan segala pertimbangan yang dijadikan alasan majelis hakim dalam memberikan hasil yang telah di putusan kepada terdakwa, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan Visum Et Repertum dan barang-barang bukti yang diajukan pada prosesi persidangan menurut penulis berpendapat bahwa dalam vonis yang dijatuhkan oleh hakim pada oknum guru tersebut sudah sangat tepat karena tidak sepatutnya seorang guru melakukan persetujuan atau tindakan yang bersifat pemaksaan seksual terhadap anak didiknya yang dimana seorang guru merupakan publik figur yang menjadi pembicaraan masyarakat.

2. Saran

Melalui kajian ini peneliti mengharapkan Hakim dalam menentukan pemberian hukuman yang tepat terhadap terdakwa, harus memperhatikan dan menyusun pertimbangan sehingga hakim dalam membuat putusan, memuat dasar, dan alasan-alasan yang jelas serta terperinci. Agar setiap putusan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Sehingga dapat dikategorikan sebagai putusan yang cukup pertimbangan demi menegakan keadilan bagi masyarakat bisa mengetahui mengenai peraturan terkait sanksi pidana ketentuan-ketentuan tentang kejahatan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru yang dimana seorang guru termasuk tenaga pendidik yang sudah menjadi cerminan baik pada masyarakat dan jika seorang guru melakukan kekerasan kepada anak didiknya mendapatkan hukuman yang setimpal yang berupa pembalasan atas perbuatannya agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat perlindungan hukum serta menciptakan keadilan dan kepastian dari diterapkannya peraturan terkait. Pemerintah khususnya lembaga yudikatif harus mengawasi dan membina proses peradilan terutama Hakim agar setiap putusannya tidak menjadi keputusan yang kontroversial yang tidak salah dalam menerapkan hukuman terhadap terdakwa. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah nilai keadilan, kepastian serta kemanfaatan, sebagaimana fungsi hakim yakni untuk menemukan hukum dan membuat hukum dengan menggali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat yang merupakan amanat dari UU No 48 Th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR BACAAN

- Apriana, D. T. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana oleh Guru yang Melakukan Kekerasan Psikis terhadap Anak Didik*. Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya.
- Asmarawati, T. (2015). *Pidana dan ppidanaan dalam sistem hukum di Indonesia (hukum penitensier)*. Yogyakarta : Deepublish.
- Halim, A. R. (1986). *Tindak pidana pendidikan dalam asas-asas hukum pidana Indonesia suatu tinjauan yuridis edukatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Junaidi, Nashriana, & Sofyan, K. (2020). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak yang dilakukan oleh Guru Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.2(2)*.
- Kordi, M. G. H., & Noe, J. S. (2015). *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Baru Press.
- Muchtar. (1992). *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta; PGK dan PTK Dep. Ikbud.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung : Alumni.
- Pawennei, M., & Tomalili, R. (2015). *Hukum Pidana*. Mitra Wacana Media.
- Rosikhu, M. (2017). Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Didik dalam Dunia Pendidikan. *Jatiswara, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.32(3)*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.